

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1980, Indonesia menandatangani Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) dan lebih lanjut konvensi ini diratifikasi pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Berbagai peraturan perundang-undangan sejak diratifikasinya konvensi tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturannya dalam UUD 1945 maupun perundangan lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dari tiap-tiap pasal CEDAW tersebut. Konvensi ini telah diratifikasi oleh banyak negara yang lebih tepatnya 150 negara, termasuk Indonesia. Lalu dikarenakan implementasinya sangat bervariasi maka banyak negara yang mengajukan reservasi (keberatan) terhadap ketentuan pasal tersebut. Indonesia sendiri mereservasi ketentuan Pasal 29 ayat(1), yakni, mengenai penyelesaian perselisihan antara dua atau lebih negara-negara mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundang-undangan.(Santika, 2007)

CEDAW merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena telah menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari CEDAW berakar dalam tujuan Piagam PBB yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. CEDAW juga komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki dan langkah yang diperlukan untuk mencapainya.(Farida, 2011)

Disadari pada kenyataannya sistem politik dan hukum baik rumusan, struktur maupun budayanya yang ada di masyarakat masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan kaum perempuan. Perempuan dikonstruksikan oleh

masyarakat patriarkhi sebagai warga negara kelas dua, yang hak-haknya dikebiri atas nama berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan keluarga (suami, orang tua), komunitas/adat setempat, kepentingan golongan/agama hingga kepentingan politik negara. Berbagai bentuk diskriminasi masih dirasakan oleh sebagian besar kaum perempuan tak terkecuali di dalam lembaga perkawinan yang seringkali malah menjadi tempat bersemayamnya segala bentuk ketidakadilan gender: beban kerja berlebihan, penganiayaan (KDRT), subordinasi dan peminggiran suara/kepentingan politik perempuan. (Santika, 2007).

Pada tahun 1980, PBB juga membuat sebuah badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak atau SRHR (*Sexual and Reproductive Health and Rights*) mencakup hak semua individu untuk membuat keputusan mengenai aktivitas seksual mereka dan reproduksi bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Secara khusus, akses ke SRHR memastikan individu dapat memilih apakah, kapan, dan dengan siapa untuk terlibat dalam aktivitas seksual; untuk memilih apakah dan kapan untuk memiliki anak; dan untuk mengakses informasi dan sarana untuk melakukannya. (Family Care International, 2015)

Pada tahun 1996, Majelis Umum PBB mendirikan PBB Trust Fund yang mendukung tindakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (UN *Trust Fund*, UNTF). Dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan ini, misi UNTF yaitu akan menjadi advokasi dan membiayai pendekatan inovatif untuk mencegah dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, untuk mengkatalisasi belajar dari bukti-bukti global yang dikumpulkan dari program yang didanai oleh UNTF dan untuk meningkatkan mandat yang unik dan mengadakan kekuatan yang mendorong pemberian global untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. (EVAW / G) (Family Care International, 2015)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan

masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. (Komnas Perempuan, 2019)

RUU (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus (*lex specialist*) dari KUHP. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan jenis-jenis pemidanaan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak merumuskan denda sebagai ancaman pidana karena denda akan masuk ke kas negara namun tidak berkorelasi dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memperkenalkan rehabilitasi khusus bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tertentu. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai perbuatan yang dilakukan, seperti ancaman pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim. (Komnas Perempuan, 2019)

Secara umum, Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama, tanpa ada perbedaan. Masing-masing adalah ciptaan Allah yang dibebani dengan tanggung jawab melaksanakan ibadah kepada-Nya, menunaikan titah-titah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hampir seluruh syariat Islam dan hukum-hukumnya berlaku untuk kaum Adam dan kaum Hawa secara seimbang. Tidak dibedakan satu dengan yang lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki kewajiban dan hak yang sama dihadapan Allah sebagai hamba-hamba-Nya (Gunarsa, 2012).

Berikut adalah petikan ayat-ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang pandangan Islam dalam hal ini:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :

“Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Di antara sabdanya:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya :

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR Muslim: 3729)

Pengertian hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani kewajiban tersebut. Maka dari itu, sebelum menjalani suatu amalan, ada baiknya jika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya. Manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum Islam adalah kehidupan yang lebih teratur serta terarah. Dengan mentaati hukum Islam, kita juga bisa mengetahui mana perbuatan yang bermanfaat, disukai oleh Allah, dan mendapat pahala, serta kita juga mengetahui perbuatan mana yang tidak disukai oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela dan jika dilakukan akan menambah dosa. (Gunarsa, 2012)

Allah berfirman :

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya :

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Yusuf (12) : 40)

Berdasarkan ayat dan hadist diatas dijelaskan bahwa laki-laki serta perempuan diciptakan sama dan seimbang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pandangan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Yarsi tentang RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dan Tinjauannya menurut Pandangan Islam.

1.2. Perumusan Masalah

Tingkat pengetahuan yang sangat erat kaitannya dengan bagaimana seseorang akan memberikan respon pada suatu hal, yang diharapkan seseorang dengan pengetahuan yang tinggi akan memiliki sikap yang mendukung/positif pada suatu hal. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas Yarsi mengenai pengetahuan tentang RUU PKS dan tinjauannya menurut pandangan islam.

1.3. Pertanyaan Peneliti

1. Bagaimanakah tingkat pengetahuan mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas Yarsi terhadap RUU PKS?
2. Bagaimanakah tingkat pengetahuan mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas Yarsi terhadap RUU PKS dalam pandangan islam?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Yarsi mengenai RUU PKS dan tinjauannya menurut pandangan Islam.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Yarsi
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi civitas akademika Universitas YARSI dan menjadi tambahan kepustakaan.
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menambah kesadaran tentang pengetahuan tentang RUU PKS.
3. Bagi Peneliti
Penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang RUU PKS.